

REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP CATATAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Fauzi Anshari Sibarani¹, Sekar Ayu Diningrum²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

fauzisibarani@umsu.ac.id

ABSTRAK

Regulasi perlindungan data pribadi semakin penting di era digital saat ini, di mana catatan kejahatan dapat dengan mudah dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh berbagai entitas. Namun, di tengah upaya untuk melindungi data pribadi, penting juga untuk mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia. Artikel ini menganalisis dampak regulasi perlindungan data pribadi terhadap catatan kejahatan dalam konteks hak asasi manusia. Melalui tinjauan literatur, disorotlah perdebatan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dan kepentingan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Di satu sisi, perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang penting untuk dihormati dan dilindungi. Namun, di sisi lain, kebijakan perlindungan data yang terlalu ketat dapat menghambat upaya pencegahan kejahatan dan penegakan hukum dengan menghalangi akses informasi yang relevan. Dalam konteks ini, perlu ditemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan data pribadi dan kebutuhan masyarakat akan keamanan dan keadilan. Melalui analisis mendalam ini, artikel ini berusaha memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana regulasi perlindungan data pribadi dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengorbankan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

Kata Kunci : *Perlindungan Data Pribadi, Catatan Kejahatan, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan pyramid, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum dibawahnya). (Riza, F., & Sibarani, F. A., 2021).

Era digital yang semakin maju, pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi telah menjadi hal yang umum. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi ini, muncul pula kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi individu dapat disalahgunakan atau diakses tanpa izin, terutama dalam konteks catatan kejahatan. Penanganan data pribadi yang tidak tepat dapat merusak privasi individu dan bahkan membahayakan keamanan seseorang. (Shinta, 2015)

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Regulasi perlindungan data pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap informasi pribadi individu, termasuk catatan kejahatan, dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Namun, ketika catatan kejahatan terlibat dalam mengimplementasikan regulasi ini, muncul pertimbangan antara kebutuhan akan privasi individu dan kepentingan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. Penggunaan data kejahatan dalam investigasi dan penuntutan dapat memiliki dampak yang signifikan pada hak asasi individu, terutama jika informasi tersebut disalahgunakan atau digunakan secara tidak adil.

Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “*habeas data*” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka. (Graham, 2017)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) data pribadi adalah “data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”. Data pribadi yang dimaksud sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/ atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jelas saja dalam hal ini hak atas perlindungan data pribadi bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci terhadap harga diri dan kebebasan individu. Dengan perlindungan data yang baik maka dapat menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, hingga keagamaan. (Sinta Dewi., 2016)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum tentang perlindungan data pribadi terhadap catatan kejahatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi terhadap catatan kejahatan dalam perspektif HAM?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang difokuskan pada tinjauan pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai literatur tentang topik hukum yang dipelajari. Penelitian hukum normatif cenderung mewujudkan hukum sebagai

perspektif disiplin, memandang hukum hanya dari perspektif norma yang bersumber dari masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji norma hukum yang terkandung dalam muatan UU Perlindungan Data Pribadi, yang digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat terkait perlindungan data pribadi. (Irwansyah., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Tentang Perlindungan Data Pribadi Terhadap Catatan Kejahatan

Perlindungan data pribadi bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi dan untuk meningkatkan kesadaran publik, serta untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. sepenuhnya terdigitalisasi, dan perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di era revolusi 4.0, dan semua interaksi menjadi lebih mudah. Di era digital, semua pertukaran data dan aliran data yang lebih efisien dan hemat waktu didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Seiring dengan pertumbuhan era digital yang semakin cepat dan efisien, data pribadi harus diperhatikan. (Daffa Arya, 2022)

Informasi pribadi sangat penting karena sangat sensitif dan mudah disalahgunakan. Informasi pribadi berarti informasi pribadi tertentu yang dirahasiakan, disimpan, disimpan dengan ketat dan dilindungi. Privasi juga merupakan kemungkinan bagi individu untuk menentukan siapa yang menyimpan informasi tentang mereka dan bagaimana informasi itu digunakan. Konsep perlindungan data berarti bahwa individu memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka membagikan atau menukar data pribadi mereka. (Wahyudi Djafar, 2015)

Privasi pribadi seseorang penting karena beberapa alasan: Pertama, dalam hubungan seseorang dengan orang lain, seseorang harus menyembunyikan sebagian dari kehidupan pribadinya untuk mempertahankan statusnya di suatu tempat. Kedua, seseorang dalam hidupnya membutuhkan waktu untuk menyendiri, sehingga privasi menjadi kebutuhan bagi seseorang. Ketiga, hak privasi adalah hak inheren yang terlepas dari hak-hak lain, tetapi jika masalah pribadi diumumkan, hak tersebut hilang. Keempat, privasi juga mencakup hak seseorang atas hubungan keluarga, termasuk bagaimana seseorang membangun perkawinannya, membesarkan keluarganya, dan orang lain yang tidak mengetahui tentang hubungan tersebut. Kelima, alasan lain mengapa privasi layak mendapat perlindungan hukum adalah karena kerugian yang ditimbulkannya sulit untuk dinilai kerugian dianggap jauh lebih besar dari pada kerugian materi, karena telah mempengaruhi kehidupan pribadinya, sehingga jika ada kerugian korban perlu diberi ganti rugi. (Sinta, 2017)

Penyalahgunaan data tentunya dapat merugikan pemilik data pribadi. Kejelasan peraturan diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum dan keselamatan siapa pun yang memberikan informasi atau data pribadi secara elektronik. Pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Merujuk pada aturan tersebut, klasifikasi data pribadi terdiri atas: (Purnama, T. D. 2021).

1. Data pribadi yang bersifat spesifik;

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

2. Data pribadi yang bersifat umum.

Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesnya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi. Adapun klasifikasi data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

1. Data dan informasi kesehatan;
2. Data biometrik;
3. Data genetika;
4. catatan kejahatan;
5. Data anak;
6. Data keterangan pribadi; dan
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Data Pribadi yang bersifat umum meliputi:

1. Nama lengkap;
2. Jenis kelamin;
3. Kewarganegaraan;
4. Agama;
5. Status perkawinan; dan
6. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan IP Address.

Merujuk artikel hukumonline berjudul “Pencatatan Rekam Jejak Kriminal Seseorang”, istilah yang paling mendekati catatan kejahatan yaitu catatan kepolisian. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Catatan Kepolisian menyatakan catatan kepolisian yaitu catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan. Catatan kejahatan ini data fakta atas sejarah kejahatan individu yang dikumpulkan oleh instrumen dari sistem peradilan seperti kepolisian, jaksa, hakim dan pejabat lembaga permasyarakatan. (Januar, 2022)

Catatan kejahatan dilindungi dengan tujuan mencegah penyalahgunaan informasi yang sensitif dan memastikan bahwa privasi individu dapat terjaga dengan baik. Dengan menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan catatan kejahatan, kita dapat memastikan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang layak bagi semua individu yang terlibat dalam prosesnya.

Terdapat sanksi administratif dan pidana yang menyertakan terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau denda administratif. Nantinya, sesuai dengan Pasal 57 ayat (3), denda administratif tersebut paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Sanksi pidana UU PDP terdapat pada Pasal 67 ayat (1) menyatakan, Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang

bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 65 ayat (2) Pasal tersebut menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

2. Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Catatan Kejahatan Perspektif HAM

Dalam aturan hukum, hak asasi manusia dilindungi. Jika hak asasi manusia di suatu negara tidak dijamin, maka negara tersebut bukanlah negara yang diperintah oleh hukum, melainkan negara diktator dengan pemerintahan yang otokratis. Perlindungan hak asasi manusia oleh negara hukum diwujudkan oleh lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yang menormalkan hak-hak tersebut ke dalam konstitusi, undang-undang dan penegakan hukum berikutnya. (Edmon Makarim, 2010)

Beberapa ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting mengenai hak asasi manusia, yaitu:

- a. Hak agar kehidupan pribadinya tidak terganggu;
- b. Hak untuk menyimpan informasi sensitif;
- c. Hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak lain.

Konteks pertumbuhan teknologi data serta komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam wujud perlindungan informasi individu dari tiap penduduk ataupun masyarakat negeri Indonesia. Sebagai suatu bentuk dari inovasi, teknologi data serta komunikasi saat ini sudah cukup untuk pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisaan informasi. Semua aktivitas media online memerlukan verifikasi identitas dari pengontrol atau pengolah. Hal ini untuk memastikan bahwa orang yang melakukan aktivitas elektronik tersebut bukanlah robot melainkan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

Data pribadi yang sensitif merupakan bagian integral dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi juga merupakan bagian dari hak privasi kami. Ketika berbicara tentang hak atas privasi, selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Konsep ini banyak dijelaskan dalam beberapa dokumen hukum hak asasi manusia Indonesia dan internasional.

Perlindungan pribadi dan privasi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan hak atas ketenangan jiwa serta perlindungan dari ancaman ketakutan melakukan sesuatu hak asasi manusia." (Anjas Putra Pramudito, 2020)

SANKSI 2024**(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

Tidak ada menyebutkan secara eksplisit hak atas privasi, tetapi kata-kata dalam Pasal 28 G ayat (1) yang mengandung alasan untuk menjamin hak atas privasi. Hak asasi manusia diatur lebih lanjut. Setiap orang berhak atas integritas individu, baik mental maupun fisik. Dalam pernyataannya, "subyek untuk dipelajari" mengacu pada aktivitas pribadi, kehidupan pribadi, artinya menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau informasi. Rekam informasi pribadi beserta gambar dan suaranya. Informasi pribadi sebagai hak warga negara atas privasi perlu dilindungi di antara negara bagian, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan nilai dan hubungan manusia. Untuk meningkatkan gen antara individu dan komunitas mereka, dan untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan memperoleh manfaat.

Pedoman Imam Korespondensi dan Data Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pengamanan Informasi Perorangan Dalam Kerangka Elektronik Pasal 1 Angka 1 mengandung pengertian informasi perseorangan. Informasi individu yang disimpan dan disimpan, dijaga validitasnya, dan dijaga kerahasiaannya. (Eka Martiana, 2020)

Data pribadi adalah data yang berkaitan dengan identitas individu atau yang dapat mengidentifikasi individu. Misalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disusun di atas kertas adalah informasi. Alih-alih menulis nomor seluler di samping nama pemilik, itu dekat dengan informasi rumah. Mengapa demikian? Karena nomor ponsel yang tertulis di selebar kertas tidak bisa memberikan data siapa pemiliknya, namun akan menjadi unik dengan asumsi itu ditulis dengan nama pemilik, inilah yang disebut informasi individu. (Tomy Michael & Soebagio Boerhan, 2020)

Sangat penting bahwa keamanan informasi individu tidak hanya terbatas pada apakah suatu informasi memiliki kepribadian atau tidak, namun undang-undang membahas memastikan perlindungan informasi yang dapat mengenali pemiliknya. Gagasan perlindungan tersebar luas dan dikelola di beberapa negara, baik sebagai pedoman hukum maupun tidak tertulis, khususnya prinsip-prinsip yang ada di mata publik (moral). (Siti Yuniarti, 2019)

Jaminan informasi individu sangat penting mengingat fakta bahwa itu adalah masalah mendasar dalam hal kepercayaan diri dan peluang artikulasi. Penilaian Warren dan Cognacs ditanggapi oleh Berzanson bahwa hak atas keamanan informasi dekat rumah digunakan sebagai ide yang sah dengan tujuan untuk mengangap hak individu secara keseluruhan untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hidupnya seperti yang ditunjukkan oleh keistimewaan yang dimilikinya. Asuransi keamanan untuk informasi individu, jika tidak dijamin, ketika data milik seseorang tersebar, dapat menyebabkan kemalangan material dan tidak signifikan. (Rina Arum Prastyanti & Aryono, 2020)

Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan data pribadi dalam catatan kejahatan adalah sebuah dilema yang kompleks dan perlu diperhatikan dengan hati-hati. Sementara hak privasi merupakan aspek yang penting dari HAM, demikian juga kebutuhan untuk menjaga keamanan masyarakat dan memastikan keadilan di depan hukum.

Perlindungan data pribadi dalam catatan kejahatan dapat diwujudkan dengan cara-cara yang tidak merugikan hak-hak individu atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

perlindungan data pribadi dalam catatan kejahatan, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip HAM: (Upik Mutiara & Romi Maulana, 2020)

1. Proporsionalitas

Perlindungan terhadap data pribadi dalam catatan kejahatan harus proporsional dengan tujuan dan kebutuhan yang sah, seperti penegakan hukum dan keamanan masyarakat. Tindakan perlindungan harus sejalan dengan prinsip-prinsip proporsionalitas dan kesesuaian, dan tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Transparansi

Kebijakan perlindungan data pribadi dalam catatan kejahatan harus transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Individu harus diberi informasi yang cukup tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan diolah, serta hak mereka terkait privasi dan perlindungan data.

3. Pertimbangan Hak-hak Individu

Perlindungan data pribadi dalam catatan kejahatan tidak boleh mengorbankan hak-hak individu untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Hak-hak seperti hak untuk tahu, hak untuk dipertimbangkan sebagai tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan hak atas proses peradilan yang adil harus dihormati.

4. Pencegahan Penyalahgunaan dan Diskriminasi

Perlindungan terhadap data pribadi dalam catatan kejahatan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ketidakdiskriminan harus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, termasuk dalam konteks catatan kejahatan.

5. Keselamatan dan Keamanan Data

Tindakan keamanan data harus diimplementasikan untuk melindungi data pribadi dari ancaman keamanan cyber dan fisik. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, perlindungan catatan kejahatan dapat diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi standar HAM yang relevan. Ini bisa melibatkan pembatasan akses terhadap informasi yang sensitif, implementasi langkah-langkah keamanan data yang kuat, serta kebijakan dan prosedur yang memperhitungkan kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks perlindungan data pribadi, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data dapat membantu memastikan bahwa perlindungan catatan kejahatan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang perlindungan data pribadi terhadap catatan kejahatan harus sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yaitu: proporsionalitas, transparansi, pertimbangan

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

hak-hak individu, pecegahan penyalahgunaan dan diskriminasi, serta keselamatan dan kegunaan data. Hal tersebut harus diperhatikan agar tidak merugikan hak-hak individu atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Aturan hukum terkait perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Adapun klasifikasi data pribadi yang bersifat spesifik meliputi: Data dan informasi kesehatan; Data biometrik; Data genetika; catatan kejahatan; Data anak; Data keterangan pribadi; dan Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Data Pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan IP Address.

2. Perlindungan hukum data pribadi terhadap catatan kejahatan perspektif HAM itu sangat penting karena data pribadi adalah hal yang sangat privasi dan harus dilindungi oleh pemerintah termasuk sebuah catatan kejahatan. Catatan kejahatan harus dilindungi karena dapat disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

1. Undang-undang perlindungan data pribadi harus diperkuat dengan mekanisme penegakan yang efektif. Penting bagi undang-undang perlindungan data pribadi untuk sejalan dengan standar internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.
2. Undang-undang perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasar, seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan keadilan. Hal ini termasuk memastikan bahwa pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi hanya dilakukan dengan persetujuan yang jelas dari individu, serta menghormati hak-hak individu untuk mengakses dan mengontrol data mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, Wahyudi. (2019). Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan, *Jurnal Becoss*, 1 (1) 47–54
- Eka Martiana Wulansari. (2020). Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Norma dalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang Di Indonesia, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 2 (7), 265 – 289. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1994723>
- Greenleaf, Graham. (2017). Global Data Protection Laws, *Privacy Laws & Business Special Report*. 7 (6), 11-17.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Rina Arum Prastyanti and Aryono. (2020), Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia“, *Jurist-Diction*, 1 (47)
- Januar Rizky Mochamad. (2022,Oktober 10) <https://www.hukumonline.com/berita/a/istilah-catatan-kejahatan-dan-perlakuannya-dalam-uu-pelindungan-data-pribadi/lt6343e3e915b5b/>
- Riza, Faisal, and Fauzi Anshari Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*. Vol. 1. umsu press,.
- Sinta Dewi. (2016), *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*”, *Jurnal Yustisia* 5 (1). DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Shinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Cetakan Pertama, Bandung : Refika Aditama
- Michael, Tomy, and Soebagio Boerhan. (2020). Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 94-101. DOI: <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414>
- Upik Mutiara and Romi Maulana.(2020), ‘Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi’, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi